

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA LEMBANG BUAKAYU
KECAMATAN BONGGAKARADENG
KABUPATEN TANA TORAJA**



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara

ALPRILIANI TUMBA'

4518021024

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Lembang Buakayu Kabupaten Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Alpriliani Tumba'

Nomor Stambuk : 4518021024

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 15 Agustus 2022

Menyetujui ;

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Drs. H. Zainuddin Mustapa, S.Psi., M.Si., MH
NIDN. 0031126305


Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005


Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Drs. Natsir Tompo., M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja**

Nama : **Alpriliani Tumba'**
Nomor Stambuk : **4518021024**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Panitia Ujian :

Ketua

Sekretaris







Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
Dekan



Drs. Natsir Tompo, M.Si
Ketua Program Studi

Tim Penguji :

1. Dr.Drs. H. Zainuddin Mustapa, S.Psi, M.Si, MH 
2. Drs. Natsir Tompo, M.Si 
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si 
4. Dr. Ali Anas, S.Sos., M.Si 

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini
Nama : Alpriliani Tumba'
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA LEMBANG BUAKAYU
KECAMATAN BONGGAKARADENG KABUPATEN
TANA TORAJA**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 22 Agustus 2022



4518021024

KATA PENGANTAR

Dengan penuh sukacita, penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setia-Nya sehingga penyusun skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA LEMBANG BUAKAYU KECAMATAN BONGGAKARADENG KABUPATEN TANA TORAJA” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana S1 pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menyadari keterbatasan dan tantangan yang dihadapi, namun dari semuanya itu penulis banyak mendapatkan pelajaran dan ilmu yang berkenan dengan judul skripsi yang penulis ajukan. Dengan terbitnya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu penulis memohon dengan sangat kritikan saran guna untuk memperbaiki skripsi ini.

Tetapi dibalik semua itu, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orang-orang yang menyayangi dan juga penulis sayangi yang telah memberi support kepada penulis sebelum bahkan sesudah karya tulis ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, sepetutnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hari yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

3. Bapak Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Drs. H. Zainuddin Mustapa, S.Psi., M.Si., MH, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Natsir Tompo, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan nasehatnya selama proses bimbingan mulai dari proposal hingga skripsi.
5. Segenap bapak ibu Dosen pengajar pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun staff yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Ibu Bertha Sondong Dala, A.Md., S.Pd, selaku kepala Lembang Buakayu, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian ini.
7. Bapak Hendrik Monni' (Alm) Ayah saya yang mengukir jasa, hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup saya sebagai semangat dan inspirasi yang harus saya lanjutkan.
8. Kepada ibunda tercinta saya Ibu Martha Mineng Milli yang dengan kasih sayang yang tak terhingga dan dengan apapun saya tidak bisa membalas kebaikan dan pengorbanannya. Ibunda saya yang berjuang menafkahi dan membiayai pendidikan saya.
9. Buat kakak-kakak saya, terimah kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih sudah menjadi donator

terbaik saya selama masa pendidikan. Terima kasih untuk perhatian dan kasih sayangnya yang tidak pernah pudar.

10. Buat adik saya terima kasih sudah mau di repotkan dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah menemani saya, mangabtar saya ke tempat penelitian saya.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan dalam menulis skripsi ini yakni, Santi, Aisyah, Feby dan Novi, yang selalu ada dan tulus atas dukungan, doa, semangat yang telah diberikan kepada saya.
12. Terima kasih juga kepada Support System grup yakni, Yehisker, Jeje, Muti dan Penisya yang selalu mensupport saya, terima kasih untuk semangat dan motivasi yang diberikan. Terima kasih sudah menjadi sahabat bahkan saudara terbaik saya.
13. Terima kasih kepada kawan-kawan saya di UKM Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) sebagai organisasi pertama yang saya tempati berlabu didunia selain menjadi mahasiswa sekaligus telah mengajari saya banyak hal tentang pengetahuan hidup berinteraksi dalam berbagai macam dinamika kehidupan, secara khusus saudara-saudara seangkatan saya 2018
14. Terima kasih kepada seluruh civitas organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar yang telah banyak berkontribusi untuk pembangunan jiwa saya sebagai salah satu bagian daripada pergerakan mahasiswa Indonesia.
15. Terima kasih kepada BEM KEMA FISIP UNIBOS dan HIMAN UNIBOS yang sudah memberikan saya ruang untuk belajar, terima kasih sudah

banyak berkontribusi dalam proses pendidikan saya, terima kasih untuk doa dan semangatnya.

16. Saudara-saudari seangkatan Prodi Administrasi Negara 2018

17. Saudara-saudari ARASH yang sudah menjadi saudara seperjuangan saya selama ini.

18. Juga buat teman yang sudah menjadi saudara saya di rantau Reky, Maxi, Wulan, Frengky, Yakobus, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu stand by ketika saya butuh.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis. Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan anugerah dan berkat dari Yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, para akademis, kepada Pemerintah Lembang Buakayu.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan tulisan ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis

Alpriliani Tumba'


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN	iii
SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Implementasi	9
B. Pengertian Pembangunan	10
C. Pengertian Dana Desa	16
D. Alokasi Dana Desa	20
E. Proses penganggaran Alokasi Dana Desa	24
F. Kebijakan Alokasi Dana Desa	25
G. Penelitian Terdahulu	26
H. Kerangka Konseptual	27

BAB III METODE PENELITIAN	29
A.Deskripsi Fokus.....	32
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Informan Penelitian.....	35
F. Teknik Analisis Penelitian.....	36
G. Instrumen Penelitian.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Penelitian.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Table1.PenelitianTerdahulu.....	26
Table 2. Sebaran Penduduk Lembang Buakayu.....	41
Table 3. Golongan Penduduk Lembang Buakayu.....	42
Table 4. Jumlah Tempat Ibadah Lembang Buakayu.....	43



ABSTRAK

Judul : Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa

Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana

Toraja.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang didapat oleh suatu kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus. Sebagai jenis desentralisasi perbaikan yang memasukkan dan menempatkan wilayah desa sebagai item dan sekaligus subjek perbaikan

Peran serta masyarakat melalui partisipasi aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan dan evaluasi menjadi sangat penting dilakukan termasuk di dalamnya adalah Desa Lemabng Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten tana Toraja. Mengingat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka diperlukan suatu penelitian untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa sesuai dengan peruntukannya serta mampu terserap dan teralokasi dengan baik.

Kerangka utama penelitian ini tentang peruntukan prioritas Alokasi Dana Desa untuk pembangunan yang dilihat dari implementasi terhadap pembangunan melalui tahapan penyusunan program sampai kepada proses evaluasi. Dengan metode deskriptif kualitatif, aspek tersebut ditelaah menggunakan informan kunci dan informan pendukung sebagai pembanding dengan menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pembuatan program sampai kepada evaluasi melalui ide dan gagasan untuk membuat dan melaksanakan program-program pembangunan Desa merupakan masalah yang masih melekat dalam masyarakat Desa. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan masalah utama yang dialami Desa saat ini. Kerangka pembangunan Desa yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim dipahami oleh masyarakat Desa. Pembangunan yang berkelanjutan sebagai suatu kebutuhan utama implementasi pembangunan Desa pada umumnya belum disadari sebagai suatu kebutuhan yang penting untuk dilakukan.

ABSTRACT

Village Fund Allocation (ADD) is a fund obtained by a district/city in the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget after deducting the Special Allocation Fund. As a type of improvement decentralization that includes and places the village area as an item and at the same time the subject of improvement Community participation through active participation from planning, implementation to monitoring and evaluation is very important, including Lemabng Buakayu Village, Bonggakaradeng District, Tana Toraja Regency. In view of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, a study is needed to ensure that the allocation of Village Funds is in accordance with its designation and is able to be absorbed and allocated properly.

The main framework of this research is about the priority allocation of Village Fund Allocation for development which is seen from the implementation of development through the stages of program preparation to the evaluation process. With a qualitative descriptive method, these aspects were analyzed using key informants and supporting informants as a comparison by using interview techniques in collecting data.

The results of the study show that community participation in the program-making stage to evaluation through ideas and ideas to create and implement village development programs is a problem that is still inherent in the village community. Limited Human Resources (HR) is the main problem experienced by the Village at this time. The village development framework which is expected to be able to accelerate community development and empowerment is still very poorly understood by the village community. Sustainable development as a main requirement for implementing village development in general has not been realized as an important need to be carried out.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa menjadi bagian organisasi pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam semua lingkungan yang penting dan memiliki peran yang strategis, dalam memenuhi tugas pelayanan publik. Oleh karena itu, desentralisasi dalam pemberian kewenangan semakin besar disertai pendanaan dan dukungan infrastruktur yang memuaskan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan otonomi desa demi kemajuan desa.

Desa mempunyai kekuasaan menata dan mengatur penduduk setempat sesuai dengan situasi sosial dan budaya yang berlaku di desa tersebut termasuk pengaturan keuangan. Demi menata besaran anggaran pembangunan desa, kewenangan daerah benar-benar berarti sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap warga setempat. Keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu dengan uang, serta hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hak dan kewajiban pemerintah.

Pemanfaatan sumber daya desa bagi pembangunan desa merupakan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan, khususnya memajukan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat desa serta mengurangi kemiskinan. Pada saat yang sama, pemanfaatan dana desa diprioritaskan untuk program di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja penduduk atau masyarakat desa dalam rangka

mengembangkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan dan memperluas pembangunan ekonomi, dan memperluas skala ekonomi masyarakat dan desa.

Alokasi dana desa sebagian besar untuk masyarakat sehingga dari awal proses perencanaan ADD, pelaksanaan ADD hingga pelaporan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan harapan nantinya kehadiran ADD akan menjadi pemerataan pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan dengan pemberian alokasi dana desa ke Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja dimaksudkan bahwa ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisi pemberdayaan masyarakat.

UU No. 23 tahun 2014 merupakan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan mengedepankan dasar demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah sebagai pedoman, serta menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah. Otonomi daerah sendiri memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus desanya sendiri, dan salah satu desa tersebut diberikan kekuasaan untuk menangani urusan pemerintahan untuk pembangunan desa.

Peraturan Pemerintah No.600 Tahun 2014 berkaitan dengan dana desa yang berasal dari APBN, dirancang untuk memperkuat posisi desa dalam fasilitasi dan pengembangan yang ditargetkan. Dalam mendukung

terwujudnya upaya transparansi dan pengelolaan dana desa yang baik, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi kepada pemerintah daerah berupa keterlambatan penyaluran dana desa apabila pelaporan penggunaan dana desa tidak memungkinkan atau tidak disampaikan dan diserahkan. Pengelolaan dana desa dikatakan transparan apabila memiliki keterbukaan bahwa masyarakat desa mengerti dan memiliki akses informasi yang luas mengenai keuangan dan alokasi dana desa.

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Desa Lembang Buakayu saat ini masih tertinggal dalam masalah pembangunan, seperti pemeliharaan infrastruktur atau prasarana fisik desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan lain sebagainya. Pembangunan fisik yang dimaksud seperti perbaikan jalan yang menghubungkan desa antar desa, pemeliharaan atau pembangunan jembatan, pembuatan fasilitas umum (toilet umum, lapangan olahraga, sanggar seni). Dan pembangunan non-fisik yang dimaksud seperti pembinaan terhadap masyarakat (mengadakan sosialisasi tentang teknologi pertanian agar hasil kebun yang diperoleh petani bisa jauh lebih baik karena mayoritas masyarakat di Desa Lembang Buakayu berprofesi sebagai petani, pembinaan terhadap

karang taruna atau pemuda-pemudi yang ada di Desa Lembang Buakayu, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan pengembangan diri agar dapat mengurangi pengangguran.

Diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mempengaruhi pembangunan desa. Tapi kenyataan yang terjadi di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bongkaradeng, Kabupaten Tana Toraja pada saat ini, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih sangat kurang. Desa yang dikatakan maju adalah desa yang mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Untuk bisa membiayai rumah tangganya sendiri, desa harus memiliki pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari desa itu sendiri. Sedangkan Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bongkaradeng Kabupaten Tana Toraja, masih sangat kurang dalam pendapatan karena penghasilan masyarakat di Desa Lembang Buakayu masih sangat minim karena pemerintah daerah tidak memperhatikan bagaimana cara agar pendapat atau penghasilan masyarakat setempat bisa lebih baik. Oleh sebab itu pembangunan non-fisik sangat perlu untuk menunjang pembangunan desa kearah yang lebih maju.

Sebagai contoh pemerintah dapat mengadakan ekonomi kreatif, pengolaan desa wisata dan lainnya yang dapat menunjang pembangunan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk membawa desa Lembang Buakayu menjadi desa yang lebih maju. Selain pembangunan non-fisik, pembangunan fisik juga yang jelas kita lihat masih sangat kurang, seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, akses jalan antar desa masih sangat memprihatinkan.

Pengalokasian dana desa di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja bisa dikatakan belum transparan, karena masyarakat setempat tidak bisa melihat atau mengakses bagaimana alokasi dana tingkat desa oleh pemerintah setempat, apakah penyaluran dana desa telah sesuai serta tepat sasaran atau ada dana desa yang tidak tepat sasaran.

Penggunaan dana desa menjadi prioritas untuk membiayai pembangunan dan pembinaan masyarakat, karena desa yang maju dipengaruhi oleh sumber daya yang berkualitas. ADD merupakan bentuk hubungan keuangan antar pemerintah di semua tingkatan, yaitu hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, maka perlu pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

Untuk setiap pembangunan desa membutuhkan modal yang cukup besar. Di kutip dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Pagu dana desa tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp.68 triliun yang dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan desa tertinggal, dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022.

Artinya anggaran negara yang diberikan kepada pemerintah desa dimaksudkan untuk memperlancar pembangunan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah pusat agar ADD dapat meningkatkan pembangunan desa.

Penting juga diperhatikan kemampuan masyarakat untuk mengukur keberhasilan kinerja pengelolaan dana desa dengan membandingkan keberhasilan pembangunan dengan program-program yang dituangkan dalam RPJM dan RKP. Sebagai subjek pembangunan, masyarakat desa harus mampu berperan aktif dalam mengawasi setiap kegiatan pemerintahan desa, karena pada akhirnya keberhasilan pemerintahan desa tidak terlepas dari peran serta masyarakat.

Selain pengawasan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa yang dapat merugikan masyarakat desa, tidak kalah penting juga akibat dari pemerintah desa ketika ditemukan bahwa pemerintah desa telah menyimpang dari penggunaan dana desa.

Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa merupakan program pemerintah. Karena ini adalah program yang sedang berjalan, tidak ada yang dapat menjamin kelangsungannya, yang berarti program dapat dihapus atau dihentikan kapan saja.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja tentang pengalokasian dana desa terhadap pembangunan, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembahasan batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada topic permasalahan. Pembangunan di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja masih tertinggal baik pembangunan fisik maupun non-fisik, karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Lembang Buakayu?
2. Bagaimana proses penyusunan perencanaan program pembangunan di Desa Lembang Buakayu?
3. Bagaimana evaluasi program perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Lembang Buakayu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana implentasi pengalokasian dana desa dalam pembangunan di Desa Lembang Buakayu .

2. Untuk mengetahui proses penyusunan perencanaan program pembangunan di Desa Lembang Buakayu .
3. Untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah di Desa Lembang Buakayu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk dapat digunakan sebagai referensi perpustakaan untuk penelitian selanjutnya, sehingga dengan penelitian ini para pemikir dan generasi bangsa dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk membantu konsep dan visi membangun desa yang lebih baik dan tepat sasaran.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai pemanfaatan ADD sebagai cerminan proses pembangunan desa. Secara khusus, pemerintah di desa Lembang Buakayu diharapkan dapat menambah masukan atau pengetahuan tentang isu-isu yang terkait dengan menjaga pembangunan desa yang berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan pengaturan yang dikembangkan dan pasti untuk melaksanakan suatu kegiatan, jika da konsep atau rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan. Hasil dari pelaksanaan rencana kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan secara maksimal dan tidak mengecewakan bagi bagi yang mengharapkannya. Aplikasi ini bertujuan untuk mengubah rencana yang telah disiapkan menjadi bnetuk nyata dan mempraktikannya. Karena ketika sebuah rencana sedang disusun makan tujuan yang ingin dicapai juga diatur.

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi juga dapat diartikan sebagai implementasi, yang berasal dari bahasa Inggris implement yang artinya melaksanakan.

B. Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah konsekuensi dari latihan dan proyek yang dibuat oleh otoritas publik yang diharapkan daerah setempat untuk membantu pencapaian bantuan sosial pemerintah, tujuan keuangan sosial, demografi politik, dll dengan memperluas kemajuan. Sedangkan pelaksanaan adalah

sebagai cara atau prosedur yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang masih mengudara.

Tujuan mendasar dari kemajuan yang telah dilakukan oleh otoritas publik adalah untuk bekerja pada cara hidup daerah setempat. Organisasi yang berbeda dari daerah yang berbeda terus diciptakan dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, seringkali usaha dan cita-cita yang tulus ini tidak sampai ke seluruh daerah, khususnya individu di daerah provinsi. Plus, ada banyak kerusakan ekologis karena penggunaan yang berlebihan dalam mengejar target perbaikan tertentu dan lebih jauh lagi pelanggaran standar kehidupan area lokal di wilayah pedesaan. Dana desa telah dijalankan sejak tahun 2015 untuk mendukung desa, membangun desa yang dilakukan oleh masyarakat desa secara partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan berbagai penelitian, keberadaan dana desa tercermin dalam berbagai indikator bantuan pemerintah daerah melalui upaya peningkatan prasarana, peralatan dasar, pelayanan dasar dan kondisi ekonomi telah terbukti berhasil dalam mencapai kesuksesan dan mengurangi kemiskinan.

Prinsip dasar pembanguana desa harus didasarkan pada 4 (empat) prinsip: (1)pembangunan berkelanjutan; (2)kemajuan yang berfokus pada manusia, dimana manusia adalah subjek pembangunan; (3) hidup hemat; (4) ketahanan bencana.

Pembangunan desa adalah angka penting yang mempercepat pembangunan keuangan dan metodologi untuk mencapai tujuan kemajuan. Namun pola yang sama tidak dapat diikuti ketika merencanakan atau

melaksanakan program pembangunan desa, tetapi harus diperhatikan karakteristik masing-masing desa.

Sesuai dengan target kemajuan desa dalam RPJMN, pemanfaatan dana desa untuk membantu mengurangi desa tertinggal harus dimobilisasi untuk mencapai kemandirian desa. Penggunaan uang dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintahan desa, sesuai dengan kewenangannya dan mengutamakan kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap menegedepankan prinsip keadilan. Namun untuk menyaring dan menjamin pencapaian tujuan perbaikan desa, dalam hal ini pemerintah dan kementerian desa, pembanguna desa tertinggal dan imigrasi menetapkan prioritas tahunan penggunaan dana desa

Penetapan prioritas penggunaan dana desa diharapkan sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan, acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman khusus pemanfaatan dana desa, dan acuan bagi pemerintah pusat dalam memeriksa dan menilai pelaksanaan pemanfaatan dana desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk medianai dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Program perencanaan desa dan kegiatan pembangua desa yang dibiayai oleh dana perwalian desa dapat mempertimbangkan berbagai aspek klasifikasi desa menurut kemajuan pembangua desa, antara lain:

a. Desa yang bingung atau desa yang berpotensi sangat terhambat harus focus pada latihan peningkatan desa pada:

1. Mengadakan, membangun, memelihara dan mengembangkan infrastruktur dasar; dan
2. Memperoleh produksi, distribusi dan pemasaran dalam rangka kemajuan, dan dukungan yayasan keuangan dan pembentukan proyek ekonomi pertanian dalam skala produksi, entitas agribisnis untuk ketahana pangan dan proyek ekonomi lainnya yang berfokus pada produk individu kebijakan suatu desa.

b. Program perencanaan desa dan kegiatan pembanguan desa yang dibiayai dengan dana perwakilan desa dapa mempertimbangkan berbagai aspek klasifikasi desa menurut kemajuan pembanguan desa, antara lain:

1. Membangun, mengembangkan, dan memelihara kerangka monoter dan periklanan untuk membantu perluasan/pengembangan perusahaan keuangan, dasar ekonomi dan promosi untuk membantu perluasan/perpanjangan usaha keuangan.
2. Menegembangkan dan memelihara infrastruktur untuk mendukung masyarakat pedesaan dalam mengakses layanan sosial dan lingkungan dasar.

c. Desa pembangunan dan/atau desa mandiri mengutamakan kegiatan pembangunan pada:

1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur ekonomi dan memperoleh fasilitas produksi dengan focus pada strategi "satu kota satu barang tak tertandingi"; dan
2. Peningkatan dan pemeliharaan kerangka kerja dan pengadaan infrastruktur sosial dan lingkungan untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan ke layanan lingkungan dan sosial dasar.

C. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang diperoleh dari APBN yang direncanakan untuk desa yang digerakkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan perbaikan , pemajuan, penguatan wilayah dan daerah .

1. Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas lingkungan dan tingkat kesulitan geografis masing-masing lingkungan/ desa di wilayah pedesaan.

Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap sistem transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme penyaluran dana desa dan alokasi dana desa secara lengkap adalah sebagai berikut.

1. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan
2. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administrative, secara teknis dan secara hukum.
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
5. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin operasional).

Berikut tata cara pembayaran uang desa kepada pemimpin kegiatan,

- a. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan bukti pembayaran sebelumnya kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampirkan pada Rencana Kebutuhan Desa (RKD)

- b. Sekertaris desa memeriksa (meneliti) berkas kelengkapan dan ketika berkas dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah

Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala desa.

- c. Bendahara desa setelah mendapatkan SPM dan surat usulan dari Camat mencaikana kepada pemegang kas desa di bank yang ditunjuk.
- d. Uang tunai yang dicairkan oleh bendahara desa disimpan dalam buku uang untuk dikembalikan ke pimpinan bersama tanda terima.

2. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, tujuan disalurkan dana desa adalah salah satu bentuk komitmen negara untuk menjaga dan meninggikan desa menjadi desa yang kokoh, maju, bebas demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat memahami dan memungkinkan perbaikan desa untuk masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
4. Menumbuhkan tindakan tegas, kualitas sosial dan sosial untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah setempat.
5. Mengembangkan pelayanan kepada masyarakat desa.

6. Meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama antar masyarakat desa.

7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan alokasi dana desayang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa yang didapat oleh pengurus desa untuk desa latihan para eksekutif digunakan untuk pelatihan desa, biaya fungsional BPD dan biaya fungsional untuk krutim pengawas peruntukan alokasi dana desa. Sementara itu, 70% dari alokasi dana desa digunakan untuk penguatan daerah, sekolah, kesejahteraan dan penguatan moneter daerah dalam peningkatan dinas dan kerangka keuangan desa, terutama terhadap kemiskinan dan bantuan keuangan dari kepala BUMDes, kelompok usaha di melihat batas moneter jaringan pedesaan dan lembaga keuangan untuk membantu desa-desa seperti LPMD, RT, RW, Asosiasi Pemuda PKK dan Linmas.

Dana desa akan fokus pada subsidi untuk pelaksanaan proyek-proyek desa lingkungan dan latihan untuk mengurangi kebutuhan, bekerja pada harapan untuk kenyamanan sehari-hari jaringan pedesaan dan kepuasan pribadi dari daerah setempat. Prioritas dana desa disalurkan setiap tahun untuk mendukung penguatan wilayah daerah mengingat kondisi dan batas desa, sesuai dengan pencapaian sasaran RPJMDes dan RKPDes, melalui:

1. Dana difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, antara lain:

- a. Menegembangkan puskesmas dan polindes;
 - b. Pengelolaan dan pengembangan posyandu; dan
 - c. Pengembangan dan penegelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana desa pada dasarnya penting untuk kemajuan kantor desa dan kerangka kerja yang dapat berupa:
 - a. Membuat dan mengikuti perkembangan sarana dan prasarana jalan desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
 - c. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana bendungan desa;
 - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. Meningkatkan dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - f. Pengembnagan dana pengelolaan air bersih di tingkat desa;
 - g. Membangun dan meemlihara system irigasi tersier;
 3. Dana desa untuk peningkatan potensi moneter local diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas pengembangan usaha masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan dan memperluas jangkauan ekonomi masyarakat pedesaan.

Mengingat standar APBD desa dewan sebagai bagian penting dari administrasi keuangan desa, setiap gerakan yang didukung oleh dana desa harus diatur, dilakukan dan evaluasi, penetapan harga yang jelas,

mencakup semua tingkat wilayah desa dan setiap jenis pergerakan harus dilakukan secara otoritatif dan mengambil tanggung jawab hukum. Dana desa digunakan dalam arah yang benar, ekonomis, efisien, adil dan disiplin

D. Alokasi Dana Dsea

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa (PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11) untuk desa yang dimulai dari bagian pusat dan dana penyesuaian provinsi yang diperoleh instansi pemerintah atau masyarakat desa. Perintah rencana pengeluaran desa adalah jenis pemerintahan yang merasakan keberadaan dana kota.

Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diperoleh oleh kabupaten/kota untuk desa ini kira-kira 10% dari persebaran relatif setiap desa (Warsonau, 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) bermaksud untuk bekerja pada bantuan pemerintah dan peningkatan nilai desa dengan lebih mengembangkan administrasi publik desa, mendorong ekonomi terdekat, menghubungkan lubang kemajuan antar desa, dan melibatkan jaringan negara sebagai subjek kemajuan. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi dana desa dan yang bertanggung jawab atas sumber daya.

Kepala desa akan menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran/APB desa, mendirikan PTKPD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), menunjukkan penggupulan pendapatan desa, menyetujui apa yang ada dalam

anggaran desa. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara

Fungsi sekretaris desa adalah mencari tahu dan melaksanakan pendekatan eksekutif anggaran desa; tanggung jawab penyusunan anggaran desa (Raperdes) untuk APB desa, perubahan ABD desa dan pelaksanaan APB desa, mengawasi pelaksanaan latihan ditentukan dalam rencana keuangan desa, menyusun laporan dan tanggung jawab untuk pelaksanaan latihan APD.

Kepala seksi bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana implementasi, melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Berkordinasi dengan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) untuk ditetapkan dalam anggaran desa, melaksanakan kegiatan belanja pada rekening anggaran operasional, memantau pelaksanaan latihan, meliputi kemajuan pelaksanaan latihan untuk kepala desa dan perencanaan rencana pengeluaran, mendokumentasikan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan Permendagri No. 113, 2014. Pasal 8 no. 113 di tahun 2014 menetapkan bahwa:

1. Anggaran pendapatan dan pengeluaran desa terdiri dari bagian pendapatan, pengeluaran, dan keuangan desa.
2. Membahas rancangan APB desa dalam pembahasan rencana pembangunan desa
3. Kepala desa bersama BPD menetapkan anggaran desa setiap tahun sesuai aturan desa.

Sedangkan bendahara bertanggungjawab untuk mendapatkan, menyimpan, mengawasi, dan mewakili penerimaan uang desa dan penggunaan uang desa dalam rangka pelaksanaan rencana keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Oleh karena itu, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk menetapkan rencana keuangan pemindahan desa dalam APBN sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah kepada desa.

DD dikelola dengan Pedoman Pelayanan Desa, Pembinaan Daerah Tertinggal, dan Pergerakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari rencana belanja desa, dan desa sesuai adat, yang dipindahkan ke dalam APBN/APBD desa dan digunakan untuk mendukung daerah dan dewan daerah, perbaikan, dan penguatan dengan seluk-beluk yang menyertainya.:

a) Bidang Pelaksanaan Peningkatan Desa

Perbaikan desa yang muncul dari proyek sektoral atau provinsi yang berpotensi diselesaikan sesuai dengan undang-undang tidak resmi, legislatif lokal, atau administrasi yang dikelola negara bagian/sipil, tentang ketenyuan industri program dan/atau daerah yang relevan dengan pelaksanaan program di desa, yang dicatat dalam anggaran desa. Apabila pelaksanaan program sektoral dan/atau daerah ditetapkan dalam undang-undang, hal itu akan dibahas dan diputuskan dalam rapat desa yang diselenggarakan oleh kementerian satatus perempuan

b) Bidang pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sangat penting mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi dan teknologi akhir-akhir ini, apa yang perlu dilakukan akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang. Saat ini pemberdayaan masyarakat lebih banyak terikat pada masyarakat pedesaan yang cenderung tertinggal dibanding masyarakat perkotaan, sehingga dengan penguatan masyarakat akan terbuka peluang perbaikan, peluang peningkatan potensi dan kapasitas dasar untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga.

1. Bagi Hasil Pajak Daerah serta Retribusi daerah
 - a) Penataan kantor dan kerangka kantor desa
 - b) Sentralisasi latihan pengumpulan biaya
 - c) Operasi prasarana dan konsultasi dengan kepala desa
2. Pendapatan terdekat
 - a) Bidang Organisasi Pemerintah Desa
 - b) Latihan Kantor Desa dan Yayasan

E. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang diperuntukkan bagi desa dari keseimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diperoleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11 PP 72/2005). (Kelompok FPPD, 2005, 5).

Peraturan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pelaksanaan hak desa untuk mengatur desa sendiri, sehingga setelah matang dan berkembang desa akan menjadi desa yang majemuk, terpadu, otonom, demokratis dan memberdayakan masyarakat, memperkuat pembangunan pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan desa melalui dana APBD provinsi dan pusat 10% dari setiap APBD harus dialokasikan ke alokasi dana desa, sebagaimana diatur dalam pasal 68 (1) Peraturan Pemerintah No.72 Desa tahun 2005. Mencapai harapan bahwa kebahagiaan dan taraf hidup masyarakat pedesaan dapat menciptakan pemerataan kebahagiaan dan pembangunan di desa.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 juga mengemukakan bahwa desa menerima pembayaran setara yang diberikan oleh Kementrian Pusat. Alokasi dana desa dimulai dari dana alokasi umum yang disebut dana Kontinjensi, yang ditransfer ke kabupaten sebesar 25% dari APBN atau dana alokasi umum, kemudian kabupaten membagi 10% kepada kepala desa.

Dengan demikian, tersirat bahwa alokasi tunjangan desa adalah pendanaan dari dana alokasi umum.

Bupati/walikota yang berhak atas dana APBD meminta klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri dengan menerbitkan surat No.140/640/SJ, untuk mendukung besaran dana desa bagi pelaksanaan fungsi pemerintah, bupati/walikota yang menetapkan alokasi dana desa untuk mengelola desa

Pemberian alokasi dana desa (ADD) ke desa-desa harus melalui sistem berikut:

1. Desa mendorong proyek secara partisipatif melalui RPJMD
2. Desa menyiapkan pengaturan pengeluaran
3. Desa mengajukan proyek dan rencana pengeluaran
4. Apropriasi asset desa

Mekanisme tersebut tentunya tidak memerlukan menu-menu pembangunan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) artinya tidak ada campur tangan dalam penyusunan program desa yang diarahkan oleh desa, dilanjutkan persiapan melalui musyawarah desa dengan warga. Tanggung jawab keluar dan melawan bukan milik desa atas desa khususnya masyarakat desa yang memberikan kewenangan sendiri.


F. Kerangka Konsep

Berdasarkan kajian teoritis yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya kerangka berikut telah diusulkan, yang mencerminkan alur pemikiran dan dasar analisis, serta berfungsi sebagai panduan. Mengarahkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan desa merupakan maksud dan tujuan yang perlu dibenahi oleh lembaga pengelola dana desa, khususnya

pemerintah Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten
Tana Toraja



Gambar 1. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Fokus Penelitian

Melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan ADD Desa Lembnag Buakayu, Kecamatan Bongkaradeng, Kabupaten Tana Toraja, para ilmuwan memusatkan perhatian pada kajian ini pada Pelaksanaan ADD dalam pembangunan di Desa Lembang Buakayu. Pelaksanaannya diperkirakan melalui dukungan pemerintah desa dan daerah kota dalam perencanaan program hingga siklus penilaian. Titik fokus eksplorasi adalah:

1. Proses Penyusunan Program Pembangunan dan Pemberdayaan

Untuk memudahkan analisis dalam menelusuri data sesuai target yang ingin dicapai dalam tinjauan ini, berikut akan diuraikan hal-hal yang akan dipusatkan dalam tinjauan ini:

a. Penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Penyusunan RPJM

Desa ini berkaitan dengan rencana kerja Pemerintah desa yang ditetapkan untuk jangka waktu 6 tahun. RPJM ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota dalam menyusun RKP Kota. Pada hakekatnya semua proyek yang telah disusun dalam RKP Kota harus diperoleh atau sesuai RPJM Kota. Cara paling umum dalam menyusun RPJM Kota mencakup kepentingan kelompok masyarakat Kota dari berbagai komponen. Ini agar proyek-proyek selanjutnya benar-benar menjadi gambaran kebutuhan kota.

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes)

Musyawarah Penataan Kota atau yang biasa disebut MusrenbangDes adalah suatu pertemuan sebagai bahan renungan yang dilaksanakan oleh daerah setempat dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota. Musrenbang Kota ini merupakan wadah untuk menggali pemikiran dan usulan dari masyarakat kota tentang jenis olahraga apa yang cocok untuk dilakukan oleh pemerintah kota. Selanjutnya, semua komponen masyarakat yang terkait dengan kota diperkenalkan dalam pertemuan ini.

c. Penyusunan (Rencana Kerja Pemerintah) RKP Desa

RKP Desa merupakan program tahunan pemerintah Desa yang disusun setiap tahun untuk periode anggaran. RKP Desa ini merupakan turunan dari RPJM Desa yang ditindaklanjuti setiap tahun berdasarkan tahapan pembangunan yang direncanakan.

Selama penyusunan RKP Desa, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara penyusunan RPJM Desa pada umumnya. RPJM Desa dibahas dan ditetapkan sekali untuk beberapa waktu, sedangkan RKP Desa diperiksa dan diputuskan setiap tahun anggaran.

Penjaminan program dalam RKP Desa dilakukan mengingat besarnya kebutuhan peningkatan Desa mengacu pada keadaan Desa yang sebenarnya. Masyarakat Desa dari semua komponen yang terkait dengan desa dilibatkan dalam proses perencanaan program. Sebagai subjek dan objek peningkatan desa daerah secara positif memainkan peran penting. Oleh karena itu, selama penyusunan RKP

desa melalui usulan dalam Musrenbang desa, semua gagasan dari daerah yang hadir diwajibkan oleh Pemerintah desa untuk evaluasi tambahan tentang kemungkinan dan kebutuhan program.

d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program

Atap karakteristik Kota adalah keseluruhan rencana keuangan yang akan diingat untuk Kota selama satu tahun moneter saat ini. Keseluruhan rencana belanja tersebut dapat berupa aset yang diperoleh pemerintah kota sebagai cadangan kota atau subsidi program peningkatan pemerintah provinsi yang masuk ke kota yang bobot moneternya menjadi kewajiban pemerintah daerah. Persepsi atap karakteristik ini signifikan sehingga ada keselarasan dan penataan inisiatif yang didukung pemerintah kota dan pembayar pajak provinsi. Sehingga pemerintah kota dan daerah tidak pernah lagi memprogramkan program di kota yang telah dimodifikasi oleh pemerintah lingkungan. Dengan cara ini pengaturan proyek kemajuan kota dan legislatif di dekatnya dapat berjalan dengan baik.

2. Proses Evaluasi Program

Penilaian pada tingkat dasar mengharapkan untuk mengukur pencapaian suatu pengaturan, terlepas dari apakah itu sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan tersebut diselesaikan dengan teknik normalisasi yang telah umum ditetapkan atau melalui sistem strategi logis untuk ilmu pengetahuan.

Sejauh menilai pelaksanaan Town Asset Portion (ADD), pencapaiannya dapat diperkirakan melalui tahapan penyusunan, pelaksanaan hingga penilaian penyusunan program. Tahapan yang memanfaatkan tanda-tanda kelayakan, efektivitas, kecukupan,

nilai, daya tanggap dan ketepatan merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai bahwa siklus berjalan dengan baik.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan metodologi kualitatif. Penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan secara teratur dan terencana untuk menemukan solusi berpikir kritis terhadap kekhasan tertentu. Berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan, jenis penelitian ini dianggap sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi, menjelaskan dan menginterpretasikan permasalahan yang terkait dengan peruntukan keuangan desa dalam perbaikan desa.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan bahan, data dan informasi, maka penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, dengan pertimbangan bahwa pemilihan lokasi ini adalah karena Desa Lembang Buakayu merupakan salah satu desa yang masih dalam proses pembangunan fisik maupun non fisik

Penelitian ini dilakukan selama 10 hari yang berlangsung dari tanggal 12-22 Juli 2022 dan bertempat di kantor Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja.

D. Informan Penelitian

Jenis informasi yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari persepsi yang memanfaatkan pertemuan langsung dengan sumber yang dapat memberikan data atau data yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Sumber informasi terdiri dari:

a. Staff Kecamatan

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan bagaimana hubungan pelaporan Kepala Lembang mengenai program program pembangunan dan alokasi dana desa

b. Kepala Desa

Dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Alokasi dana desa di Desa Lembang Buakayu. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai alokasi dana desa.

c. Staff Desa

Dilakukan wawancara dengan staff Kantor Lembang dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Alokasi Dana Desa, seperti bagaimana perencanaan yang lakukan oleh perangkat desa.

-BPD 2 Orang

1. bapak Paulus Pau'

2. Ibu Yuliana Seri Limban

-Kepala Dusun

1. Fransinaltar Mane' (dusun Salubarana')

2. Petrus Rita (Dusun Sangayoka)

d. Masyarakat Desa 2 orang

1. Ibu Rosa

2. Ibu Hermin

b) **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari laporan dan data yang disusun yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber informasi dapat diperoleh dari:

- a. Dokumen kantor desa, seperti RPJM desa
- b. Penelusuran data online
- c. Buku/jurnal

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam berbagai informasi penelitian ini, bahan penelitian dikumpulkan harus relevan yang dapat berupa informasi, realitas, indikasi dan informasi yang akurat, tersedia, dan sesuai fakta yaitu:

- a) Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan secara langsung dan mendetail terhadap suatu objek untuk memperoleh informasi yang akurat tentang objek tersebut. Tes yang diteliti dan diamati adalah untuk mengumpulkan data atau tujuan observasi. Observasi

juga merupakan cara untuk mendapat data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian.

- b) Wawancara secara mendalam adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud mengumpulkan data berupa informasi. Kegiatan ini dipimpin oleh dua pihak khususnya penanya dan orang yang diwawancarai
- c) Studi kepustakaan, yaitu kegiatan pengumpulan informasi tentang pokok atau masalah yang menjadi pokok penelitian atau pokok cerita yang disampaikan dalam karya tulis. Seperti dengan membaca buku atau sejenisnya yang berhubungan dengan penelitian.
- d) Pencarian informasi online, dikumpulkan melalui kantor berbasis internet, misalnya web atau media organisasi lain yang memberikan kantor online.
- e) Dokumentasi, metode ini bermaksud untuk menyempurnakan persepsi dan metode wawancara. Metode dokumentasi ini memberikan atau mengumpulkan bukti dari informasi seperti foto, kutipan, ringkasan, surat kabar dan bahan referesi lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian menurut kualitas yang berlaku pada kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, guna menjawab inti permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu, rencana ini dimulai dengan penjelasan metode analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kompersial yang merupakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis item-item yang memiliki hubungan yang saling bertentangan. Pemindaian dapat dimulai dengan melakukan hal sebagai berikut:

a. Penggelaran hasil observasi dan wawancara

Hasil observasi dan wawancara dituangkan dalam lembar yang mudah dipahami, kemudian peneliti bisa melaksanakan perubahan tertentu.

b. Pemilihan hasil observasi dan wawancara

Hasil wawancara dan observasi setelah pertunjukan diurutkan berdasarkan ruang dan/atau subdomain, tanpa harus menanyakan dari elemen mana subdomain tersebut berasal. Menemukan elemen-elemen yang kontras.

c. Menemukan elemen-elemen yang kontras

Pada tahap ini, peneliti bisa mengadakan tabel berbeda yang digunakan untuk menemukan subdomain yang mendeteksi elemen berbeda.

G. Instrument Penelitian

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan penelitian yang hasilnya tidak diperoleh dengan prosedur statistic atau bentuk perhitungan lainnya dan yang dari sudut pandang peneliti berusaha mengetahui maksud atau kejadian dari hubungan manusia pada keadaan tertentu. Penelitian Implementasi Pengalokasian Dana Desa Terhadap Pembangunan di Desa Lembang Buakayu Kabupaten Tana Toraja, perangkat utama adalah peneliti itu sendiri, dengan intsrumen sebagai panduan wawancara, observasi dan dokumentasi, khususnya berbagai pertanyaan terorganisir atau tidak terstruktur jika penting, untuk mendapatkan data yang diharapkan dari responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Konon katanya di Lembang Buakayu ada sebuah pohon yang berbuah dengan berbagai macam jenis buah yang letaknya di RT Semba Dusun Bena'. Dari situlah masyarakat memberi nama Lembang Buakayu.

Pemilihan kepala Lembang Pertama pada tahun 2003 diikuti 3 calon yaitu: Zeth Padaoan Giang, joni Songgo', dan Leonard Tolande' dan yang terpilih adalah Leonard Tolande'. Pada tahun 2005 terjadi pemekaran dengan terbentuknya Kelurahan Ratte Buttu,

Pada bulan Mei 2008 terjadi pemilihan Kepala Lembang yang kedua yang diikuti oleh empat calon yaitu: Jhonlie Sandakila', Cornelius Pongsumben, Agustinus Pasa' dan Sapu' Rerung dan yang terpilih adalah Jhonlie Sandakila' yang dilantik pada tanggal 31 Juli 2008 untuk periode 2008-2014. Sebagai pejabat Kepala Lembang Januari 2015 sampai Juli 2015 adalah Drs. Yan Toding yang pada saat itu sebagai Camat Bonggakaradeng.

Pada tanggal 29 Juni 2015 terjadi lagi pemilihan kepala Lembang ketiga yang diikuti oleh dua calon yaitu: Jhonlie Sandakila' dan Pattar Rerung dan yang terpilih adalah Jhonlie Sandakila' dan dilantik pada tanggal 4 Agustus 2015 untuk periode 2015-2021.

Pada tanggal 01 November 2021 terjadi lagi pemilihan Kepala Lembang Buakayu yang keempat yang diikuti oleh dua pasangan calon yaitu: Berta Sondong Dala, A.Md.,

S.Pd dan Jhonlie Sandakila', S.E. dan yan terpilih adalah Bertha Sondong Dala, A.Md.,S.Pd dan dilantik pada tanggal tanggal 14 Desember.

Lembang Buakayu terdiri dari 4 Kampung Yaitu:

1. Kampong Bena' yang dikepalai oleh Yusuf Rasi

Kampong Bena' terbagi menjadi 2 RT yaitu:

- a. RT Semba yang diketaui oleh Daniel Suleman dan sebagai hansip adalah Yonatan Baso' D.
- b. RT Malea/Bena' diketuai oleh Kristian Pangandongan dan sebagai hansip adalah Yohanis Soga'.

2. Kampong Leso yang dikepalai oleh Yusuf Sadakila'.

Kampong Leso terbagi menjadi 4 RT yaitu:

- a. RT Penanian diketuai oleh Marthen Luther Pongandi'na dan sebagai hansip adalah Marthen Abdullah.
- b. RT Leso diketuai oleh Anton Pakiding dan sebagai hansip adalah Iwan Bara'
- c. RT Pararra'/Kombong diketuai oleh Paulus Napi' Bonggalayuk dan sebagai hansip adalah Obednego Sandi Bitti'.
- d. RT Salu diketuai oleh Petrus Pariakan dan sebagai hansip adalah Marthen Paundanan.

3. Kampong Salubarana' dikepalai oleh Fransinaltar Mane'

Kampong Salubaraba' terbagi menjadi 4 RT yaitu:

- a. RT Barebatu diketuai oleh Yunus Paimin Rerung dan sebagai hansip adalah Yunus Salumbun Demma.
- b. RT Tombang diketuai oleh Petrus Palinggi' dan sebagai hansip adalah Yohanes Iting

- c. RT Kuang/Lembang diketuai oleh Pither Rappanan dan sebagai hansip adalah Oktavianus Kuse.
 - d. RT Kanonok diketuai oleh Aris Pasoloran dan sebagai hansip adalah Marthen Mangalik.
4. Kampung Sangayoka dikepalai oleh Petrus Rita.
- Kampung Sangayoka terbagi menjadi 2 RT yaitu:
- a. RT Sangayoka diketuai oleh Agustinus Kendek dan sebagai hansip adalah Ambun.
 - b. RT Pelattangan diketuai oleh Nataniel Lombe' dan sebagai hansip adalah Markus Sore.

1. Keadaan Geografis

Lembang Buakayu merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang tidak teratur dan memiliki wilayah seluas $\pm 90.000 \text{ M}^2$, yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Bena', Dusun Ieso, Dusun Salubarana', Dusun Sangayoka yang bagian Barat berbatasan dengan Lembang Poton/Kelurahan Ratte Buttu, bagian Timur berbatasan dengan Lembang Rano Utara Kecamatan Rano, Bagian Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ratte Buttu dan bagian Utara berbatasan dengan Lembang Kayuosing/Lembang Palesan Kecamatan Rembon. Adapun jarak Lembang Buakayu ke Kecamatan kurang lebih 3 Km dan jarak Lembang Buakayu ke Kabupaten kurang lebih 30 Km.

Iklim Lembang Buakayu, sebagaimana lembang lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau, penghujan dan pancoraba. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam dan keadaan masyarakat di Lembang Buakayu Kecamatan Bongkaradeng Kabupaten Tana Toraja.

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan penduduk menurut jumlah penduduk

Lembang Buakayu mempunyai jumlah penduduk 1.829 jiwa yang tersebar dalam 4 wilayah Kampung sebagaimana tertera pada table berikut:

Tabel 4.1
Sebaran Penduduk Lembang Buakayu
Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK Tahun 2022

No	Nama RT	Jumlah penduduk		Jumlah KK	Rumah Tangga Miskin
		L	P		
1	Semba	55	64	26	17
2	Bena'/Malea	100	106	46	38
3	Penanian	78	86	47	19
4	Leso	55	48	25	14
5	Pararra'/Kombong	127	108	53	29
6	Salu	118	92	41	30
7	Barebatu	68	56	28	17
8	Tombang	88	75	32	14
9	Kuang/Lembang	74	46	22	11
10	Kanonok	35	32	16	13
11	Pelattangan	41	42	19	14
12	Sangayoka	103	80	40	33
Jumlah		942	835	395	249

Sumber : Dokumen RPJM Lembang Buakayu, 2022

b. Kepemilikan Ternak

Peternakan yang dikelola oleh masyarakat Lembang Buakayu adalah usaha peternakan rumah tangga atau tradisional dengan jenis ternak besar dan kecil sebagaimana tertera pada table berikut.

Tabel 4.2
Golongan Penduduk Lembang Buakayu
Berdasarkan Kepemilikan Ternak Tahun 2022

No	Jenis Ternak	Ekor	Presentase(%)
1	Ayam	6000	
2	Itik	40	
3	Kebau	180	
4	Babi	5000	
5	Kambing	15	
	Jumlah	6735	100

Sumber : Dokumen RPJM Lembang Buakayu, 2022

c. Tempat Peribadatan

Tabel 4.3

Golongan Penduduk Lembang Buakayu

Berdasarkan Tempat Peribadatan Tahun 2022

No	Lokasi Tempat Peribadatan	Gereja	Masjid
1	RT Bena'	3	
2	RT Leso	2	
3	RT Tombang	1	1
4	RT Salu	1	
5	RT Sangayoka	1	
6	RT Pelattangan	1	
	Jumlah	9	1

Sumber : Dokumen RPJM Lembang Buakayu, 2022

B. Hasil Penelitian

Dalam menyelesaikan perbaikan desa diperlukankerjasama daerah melalui kepentingan yang dinamis dan terkendali, hal ini berarti membantu perbaikan desa dapat berjalan dengan baik dan benar. Dukungan dari masyarakat dapat berupa ide, pemikiran, gagasan dan juga tenaga secara langsung bersama dengan pemerintah desa untuk membuat kemajuan desa menjadi bermanfaat.

Dengan tujuan akhir untuk membantu percepatan pembangunan desa mandiri, program-program perbaikan utama yang ditopang oleh keterbatasan dana desa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam upaya memajukan desa. Program

peningkatan masyarakat dan kegiatan penguatan adalah pekerjaan yang paling substansial untuk memajukan jaringan pedesaan dengan cepat. Hal ini sesuai dengan prioritas peruntukan dana desa dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang aturan pembangunan desa.

Penelitian Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja yang memiliki dua bagian eksplorasi, secara spesifik cara yang paling umum untuk merencanakan program perbaikan desa melalui RPJM dan RKP pemerintah desa dan yang kedua adalah siklus penilaian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar Desa Lembang. Para ilmuwan mengumpulkan informasi tentang sudut-sudut yang akan dikonsentrasikan dan kemudian informasi tersebut diperiksa secara subjektif deskriptif kualitatif.

1. Proses Penyusunan Program Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Lembang Buakayu diselesaikan dalam beberapa tahap. Tahap utama adalah penjaminan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang dibuat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun oleh Kepala Daerah Lembang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya pelantikan, kemudian saat itu diisi materi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala Lembang Buakayu, Ibu Bertha Sondong Dala (18 Juli 2022) menyatakan bahwa:

“Menjelang awal pemerintahan saya setelah diberi perintah oleh warga Lembang Buakayu, hal pertama yang saya lakukan adalah membuat RPJM Lembang untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Lembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam siklus kesiapan, saya mengikutsertakan kerjasama daerah setempat untuk saling

ambil bagian dalam menyusun rencana kerja dengan tujuan agar program-program yang disusun dapat secara relatif dan terbuka bagi seluruh penduduk”.

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa sesuai dengan peraturan Permendagri 114 Tahun 2014 pasal 7 (3) dimana kepala desa bertanggung jawab atas perencanaan rencana program di desa yang mencakup semua komponen yang berhubungan dengan desa dan kelurahan berpartisipasi berlangsung sebagai kelompok penyusun program, sekretaris desa sebagai pelaksana dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai sekretaris dibantu oleh 5 (lima) orang.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan program pembnagunan di Desa Lembang Buakayu, yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Reencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Lembang

Pada tahap ini yang pertama dilakukan adalah membentuk tim untuk penyusunan RPJM Lembang. Tim penyusun terdiri dari ketua Lembang sebagai pembina, sekretaris sebagai ketua dan tokoh masyarakat sebagai sekretaris dibantu oleh 6 (enam) orang anggota sehingga total komposisi tim ini adalah 8 (delapan) orang. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Lembang Buakayu Ibu Brtha Sondong Daka (18 Juli 2022) yang mengatakan bahwa:

“Untuk cara paling umum dalam penyusunan RPJM ini agar berjalan dengan baik, kelompok yang telah dibuat memiliki peran yang luar biasa besar. Dengan penataan kelompok ini yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, maka dipercaya akan muncul proyek-proyek sesuai standar kebutuhan dan aturan keuntungan dari program”.

Setelah kelompok perumus terbentuk, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan usaha-usaha sesuai perintah yang melatarbelakangi kelompok yang benutk ini. Pada dasarnya kelompok ini dipercaya untuk membentuk program peningkatan desa dimana penyusun program membuat sesuai dengan strategi kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja dan sesuai dengan tujuan pembangunan di Desa Lembang Buakayu. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Permendagri 114 dimana tempat kepala desa adalah memulai pengembangan kelompok rencana program perbaikan desa. Pedoman ini juga menekankan organisasi grup, yang terdiri dari 7 orang tidak penting dan maksimal 11 orang yang berasal dari unsur penggambaran daerah, terutama penggambaran perempuan.

Pada dasar, kemampuan keberadaan kelompok ini sangat penting, apalagi jika kelompok ini dapat menjangkau seluruh komponen wilayah desa secara representatif. Tujuan di balik penanganan wilayah desa adalah bahwa program yang direncanakan dapat dengan jelas menggambarkan apa yang dibutuhkan di desa tersebut. Kelompok ini seharusnya memiliki pilihan untuk menghasilkan pemikiran untuk program kemajuan yang sesuai untuk desa sehingga pemeriksaan yang cermat diperlukan dalam kelompok ini.

Dalam wawancara yang dilakukan bersama Sekretaris Lemabng Buakayu, Ibu Ester Rappenan (18 Juli 2022), mengatakan bahwa :

“Dalam penyusunan RPJM Lembang Buakayu, kelompok ini diberi kepercayaan untuk menilai strategi kemajuan daerah yang diperoleh melalui sosialisasi atau pendataan sesuai rencana perbaikan Kabupaten untuk kemudian disesuaikan dengan tujuan atau kondisi desa”.

Mengingat data ini penting untuk itu terlebih dahulu menganalisis hubungan strategi kemajuan pembangunan daerah dengan kondisi desa. Tujuannya agar ada kecocokan antara judul perbaikan kota dan lokal sehingga tidak ada perbaikan penutup. Hal ini sesuai Pasal 10 Permendagri 114, dimana kajian-kajian yang berkaitan dengan pembangunan kabupaten diperoleh melalui RPJML Kabupaten, sistem Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penataan ruang wilayah secara keseluruhan yang kemudian disesuaikan dengan rencana perbaikan wilayah pedesaan. Kegiatan penataan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan mencari tahu rencana program dan kegiatan pengembangan lokal yang akan masuk ke desa.

Sejak saat itu, kelompok perumus RPJM mengarahkan penilaian kondisi desa seperti harmonisasi informasi desa, mengeluarkan pemikiran lokal dan mengumpulkan rincian tentang konsekuensi evaluasi keadaan desa. Dalam wawancara tersebut sekretaris Lembang Buakayu, Ibu Ester Rappenan (18 Juli 2022) menyampaikan bahwa:

"Kelompok perancang ini melakukan evaluasi keadaan desa dengan menyesuaikan informasi desa yang mencakup dengan keadaan di desa kita secara umum melalui konsekuensi dari pengumpulan informasi yang dipimpin oleh pemerintah desa, dan untuk memperoleh informasi yang disesuaikan, kelompok ini kemudian, pada saat itu, turun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kontribusi dari masyarakat".

Dalam siklus evaluasi, informasi desa diambil dari catatan desa yang meliputi data desa, SDM, dokumen desa, dan sumber daya sosial di desa. Informasi tersebut menjadi bahan pembantu bagi kelompok perumus ini untuk merencanakan program perbaikan desa. Untuk sementara itu, pemikiran wilayah lokal diselesaikan untuk mengenali potensi dan pintu terbuka untuk penggunaan sumber daya desa, dan masalah yang dilihat oleh desa. Cara paling umum untuk mengetahui gagasan dilakukan dengan

cara partisipatif dengan memasukkan semua komponen area lokal desa yang dibawa melalui konsultasi atau pertimbangan khusus untuk komponen area lokal desa.

Saat dikonfirmasi dengan salah satu kepala dusun yaitu bapak Fransinaltar Mane' (20 Juli 2022) selaku kepala dusun Salubarana' mengatakan bahwa :

“Dalam mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan kebutuhan penghuni kota, dilakukan town gathering. Di mana orang datang untuk mengajukan proposal terkait dengan apa yang perlu dilakukan otoritas publik”.

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa musyawarah yang selama ini dirasakan oleh warga desa hanya sebatas musyawarah desa. Namun, musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 114 tidak pernah dilaksanakan. Disisi lain musyawarah desa sangat penting karena terkait dengan perkembangan proposisi dari masyarakat kelas bawah.

Sesuai pasal 19 Permendagri 114 dinyatakan bahwa setelah evaluasi kondisi desa selesai oleh kelompok perumus yang dibentuk, hasilnya kemudian dilaporkan kepada kepala desa, dan kepala desa yang menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah mendapatkan laporan dalam struktur rencana perbaikan desa melalui musyawarah desa.

Saat dikonfirmasi dengan ketua Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) Buakayu, bapak Paulus Pau' (20 Juli 2022) mengatakan bahwa :

“Sebelum diadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat Lembang Buakayu, pada awalnya pemerintah kota memberikan nota yang berisi rencana perbaikan kota kepada kami sebagai RPJM Lembang kepada saya dan dilihat oleh BPL lainnya”.

Laporan evaluasi desa yang sudah disampaikan ke BPL, maka tahapan selanjutnya adalah memimpin musyawarah desa yang dimotori langsung oleh pimpinan BPL bersama anggota BPL lainnya. Musyawarah desa ini berfungsi untuk mengkaji dan memutuskan laporan akibat evaluasi kondisi desa yang telah diberikan oleh kelompok penyusun RPJM melalui kepala desa, yang kemudian diubah sesuai dengan rencana strategi perbaikan desa melalui penjabaran dari visi dan misi kepala Lembang, kemajuan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa .

Pasal 22 Permendagri 114 menyatakan bahwa akibat dari musyawarah yang dilakukan oleh BPL tersebut kemudian ditungkan dalam berita acara kesiapan program sebagai laporan rencana perbaikan desa, kemudian pada saat itu kelompok perumus RPJM menyampaikan catatan RPJM tersebut kepada kepala Desa. Kelompok penyusun RPJM melakukan perbaikan dengan asumsi ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan arahan kepala Lembang dan setelah laporan RPJM dianggap selesai, kepala lembang mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes). Kepala lembang menyelenggarakan Musrenbang lembang yang diadakan untuk membicarakan dan menyelesaikan rencana RPJM lembang yang didatangi oleh Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, dan seluruh komponen masyarakat Lembang yang terkait. Dalam Musrenbang RPJM Lembang yang telah dibuat melalui pengembangan metodologi diserahkan kepada individu-individu yang ada untuk melakukan peningkatan atau perbaikan dengan asumsi ada sesuatu yang dianggap kurang atau terlalu berlebihan untuk kemudian disetujui untuk dijadikan pilihan bersama.

b. Tahap Penyusunan Rencana kerja Pemerintah (RKP) Lembang

Melalui RPJM Lembang, pemerintah Lembang bersama masyarakat Lembang menjadikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lembang sebagai turunan dari RPJM Lembang. RKP Lembang merupakan tanda penjabaran RPJM Lembang untuk melanjutkan kembali persyaratan kelompok masyarakat Lembang yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Cara pembuatan RKP Lembang tidak jauh berbeda dengan penyusunan RPJM Lembang. RKP Lembang memuat program tahunan pemerintah Lembang sebagai dasar penetapan rencana Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Lembang. RKP Lembang disiapkan oleh pemerintah Lembang sesuai data dari pemerintah daerah mengenai atap ciri khas Lembang dan penyelenggaraan kewenangan warga, dan pemerintah daerah.

Dalam wawancara dengan Kepala Lembang Buakayu, Ibu Bertha Sondong Daka (18 Juli 2022) mengatakan bahwa :

“Sebelum menyusun RKP Lembang, kita pemerintah Lembang harus terlebih dahulu mengetahui ciri khas Lembang dan rencana kegiatan masyarakat, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintah kabupaten, karena semuanya harus sesuai dengan judul program yang dibuat oleh pemerintah Lembang.”

Pagu indikatid desa ini dihubungkan dengan rencana pengeluaran yang akan disalurkan ke Lembang. Sedangkan rencana kerja pemerintah daerah atau biasa adalah jalannya program kemajuan pemerintah daerah atau biasa dalam satu periode atau dalam periode yang telah diarahkan. Di pemerintahan lembang sendiri, persoalan yang sering dihadapi adalah kemampuan pemerintah lembang bersama kelurahan mengkoordinir atribut-atribut atap ciri lembang, rencana kerja kecamatan dan otoritas

publik serta program-program perbaikan yang akan diselesaikan oleh pemerintah daerah lembang. pemerintah lembang.

Pasal 30 Permendagri 114 menyatakan bahwa kepala kota menyiapkan RKP kota dengan mengikutsertakan wilayah kota yang dilengkapi dengan latihan-latihan yang meliputi penyusunan rencana perbaikan kota melalui perenungan kota, pembuatan tandan-tandan untuk perencanaan RKP kota, dengan mempertimbangkan kualitas kota. juga, mengubah program/persiapan memasuki kota, pemberitahuan laporan RPJM kota, kesiapan RKP kota, perencanaan RKP kota melalui pemikiran penataan kemajuan kota, kepastian RKP kota, perubahan RKP kota, dan kemudahan dari daftar kota . usulan RKP kota.

Dibandingkan dengan kesiapan rencana perbaikan kota, BPL mengadakan town gathering. Karena pertimbangan kota ini, menjadi standar bagi pemerintah kota untuk memasukkan rancangan RKP kota dan daftar RKP kota yang diusulkan. Pertemuan kota tergantung dengan mengkaji ulang laporan RPJM kota dan menyusun kelompok investigasi seperti yang ditunjukkan oleh jenis kegiatan dan kemampuan yang diperlukan. Grup konfirmasi terdiri dari penghuni yang dipandang sebagai spesialis di bidangnya sesuai dengan persyaratan kemajuan kota.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lembang Buakayu, Ibu Berta Sondong Daka (18 Juli 2022) menyatakan bahwa :

“Sebelum menyusun RKP Lembang, awalnya kami menyiapkan individu-individu yang dipandang mampu di bidangnya untuk terlibat dalam perbaikan Lembang yang ingin merencanakan ide kemajuan sesuai aturan Lembang Buakayu perlu mempercepat pembangunann masyarakat lembang. Bagaimanapun, sampai saat

ini yang menjadi penghalang bagi pemerintah Lembang adalah tidak adanya SDM di Lembang kami yang memahami konsep pembangun.”

Pada tahap ini, individu-individu yang dianggap mampu di Lembang dilibatkan dalam kelompok perencanaan ini. Padahal yang terjadi biasanya adalah sumber daya pemikir terbatas di Lembang yang berkaitan dengan pembangunan desa. Karena SDM yang terbatas, pembangunan desa belum sepenuhnya menyentuh cara paling umum untuk bekerja pada kehidupan individu secara umum. Tidak sedikit proyek yang digagas merupakan program yang dapat menyesuaikan pergantian peristiwa yang sebenarnya. Tidak banyak spesialis dalam kerangka pemikiran kemajuan yang terlibat dengan pembangunan desa.

Ada beberapa alasan yang menjadi pokok permasalahan sulitnya mendapat individu-individu yang berkualitas yang mau terlibat dalam pembangunan desa, khususnya tingkat dorongan dukungan yang disiapkan oleh pemerintah desa masih jauh di bawah normal dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini karena batas keuangan desa masih sangat terbatas, terutama mengenai biaya pengawasan pemerintah. Masalahnya adalah bahwa penciptaan tenaga kerja di struktur desa masih dipengaruhi oleh isu-isu yang berpusat pada kebijakan.

Saat dikonfirmasi dengan kepala Lembang Buakayu, Ibu Bertha Sondong Dala (18 Juli 2022) mengatakan bahwa :

“Masalah esensial yang kami alami di Lembang kami adalah keterbatasan SDM oleh KSM Lembang yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kemajuan arisan Lembang. Kenyataan menegaskan bahwa di Lembang, kita memiliki banyak lulusan, namun sebagian besar disiplin ilmu mereka tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Lembang saat ini.”.

Ketiadaan tenaga ahli tersebut memiliki hubungan langsung dengan sifat program yang dibuat oleh pemerintah Lembang Buakayu.

Setelah musyawarah Lembang selesai, tahap selanjutnya adalah membentuk kelompok untuk kesiapan RKP Lembang. Pasal 33 Permendagri 114 menyebutkan bahwa kelompok penyusun program terdiri dari ketua Lembang sebagai pembimbing, sekretaris Lembang sebagai pelaksana dan dibantu oleh 5 (lima) orang rekan yang belum sepenuhnya menetap dalam kerangka berpikir puncak lembang tersebut. Latihan-latihan yang diselesaikan oleh kelompok perumus RKP Lembang dimulai dengan melihat atap demonstratif desa dan menyesuaikan program/latihan untuk memasuki desa, mengevaluasi kembali catatan RPJM Lembang, menyusun draf RKP Lembang, dan memesan draf rundown proposisi RKP Lembang.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Lembang Buakayu, Ibu Bertha Sondong Dala (18 Juli 2022) mengatakan bahwa :

“Silaturahmi yang mendingkai RKP Lembang ini dibentuk dari perangkat Lembang dengan perwakilan daerah sebagai bagiannya. Diyakini program yang disusun akan benar-benar menjawab kerinduan dan kebutuhan masyarakat Lembang Buakayu”.

Hasil wawancara mengungkapkan apa ruang kerja Kelompok Penyusun RKP Lembang yang penting, salah satunya adalah penugasan untuk memperhatikan dan menilai pagu indikatif demonstratif yang masuk ke Lembang. Persepsi pagu indikatif karakteristik Lembang oleh kelompok penyusun RKP Lembang dihubungkan dengan rencana dana desa yang diperoleh dari APBN, dan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang sangat penting untuk menyesuaikan perimbangan yang didapat dari wilayah yang akan masuk setiap desa.

Kelompok perumus RKP Lembang menyusun rancangan program/aksi yang masuk ke desa yang memuat rencana kerja pemerintah daerah, rencana program dan kegiatan pemerintah, baik provinsi maupun daerah, serta efek samping dari penyaringan tujuan daerah oleh kepala daerah setempat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya rancangan RKP desa yang dibuat harus disesuaikan dengan RPJM desa yang telah disepakati bersama sesuai dengan rencana program tahunan dalam RPJM desa.

Setelah kelompok rencana terbentuk, tahap selanjutnya adalah pagu indikatif. Sehubungan dengan hasil rapat setelah ditegaskan kepada salah satu rekan penyusun RKP Lembang Buakayu, Ibu Bertha Sondong Daka (18 Juli 2022) selaku pimpinan penyusun RKP desa menyampaikan bahwa:

“Pembuktian dan penelusuran karakteristik atap yang masuk ke Lembang sangat penting. Hal ini diharapkan dapat menjamin bahwa program yang diusulkan oleh penghuni bukanlah program yang akan dilakukan oleh pemerintah terdekat. Selain itu, proposal ini dapat disusun untuk berbagai proyek yang dianggap besar dan mendesak.”

Setelah rencana RKP Lembang dibuat, tahap selanjutnya adalah membentuk kelompok pelaksana gerakan. Rancangan RKP Lembang berisi ikhtisar skala kebutuhan yang diusulkan untuk perbaikan Lembang. Selain itu, draf RKP lembang diajukan kepada kepala Lembang untuk diperbaiki dengan asumsi ada yang dianggap signifikan. Selain itu, dengan asumsi semuanya dianggap memenuhi langkah-langkah yang ditunjukkan oleh kebutuhan perbaikan, pemerintah Lembang melalui pimpinan Lembang melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Lembang yang diselenggarakan bertujuan untuk mengkaji dan menetapkan RKP Lembang yang telah dihadiri oleh Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang, dan komponen daerah setempat.

Rancangan RKP Lembang memuat rencana organisasi Lembang, pelaksanaan pembenahan, pemajuan daerah, dan penguatan kelompok masyarakat Lembang. Pembicaraan dan kepastian program kemajuan tersebut menyinggung peningkatan skala kebutuhan Lembang dengan memikirkan batasan moneter Lembang. Pemahaman dalam Musrenbang Lembang tentang RKP Lembang yang dibuat oleh pemerintah Lembang tidak seluruhnya dipatahkan oleh Kepala Lembang dengan BPL menjadi peraturan Lembang (Perlem).

Konsekuensi kesepakatan dari Musrenbang Lembang yang telah dituangkan dalam laporan kewenangan dan dikukuhkan sebagai peraturan Lembang (Perlem) kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai rundown usulan RKP Lembang melalui Camat. Akomodasi rundown usulan RKP Lembang disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Kemudian, pada saat itu, ikhtisar usulan RKP Lembang ini menjadi topik pembicaraan dalam konsultasi pengaturan kemajuan daerah tak henti-hentinya. Pemerintah daerah mendukung pemerintah Lembang mengenai akibat dari pembahasan usulan rundown RKP Lembang setelah musyawarah pemajuan pemikiran di sub-daerah dilaksanakan selambat-lambatnya Juli tahun anggaran yang menyertainya.

Dalam RPJM Lembang Buakayu 2021-2027, yang kemudian disebar ke dalam RKP Lembang di mana dana desa yang ditugaskan untuk perbaikan aktual sebenarnya membanjiri. Dalam arsip ini, rencana pengeluaran toko desa yang dominan ditujukan untuk mengembangkan kerangka kerja lebih lanjut, seperti pengembangan lebih lanjut jalan-jalan pekarangan, sistem air, sistem air, pembersihan, dan sebagainya. Hal ini

sebagai akibat dari pemahaman daerah setempat yang menganggap bahwa kemajuan sesungguhnya adalah hal yang paling dibutuhkan di Desa Lembang Buakayu.

Saat dikonfirmasi dengan salah satu tokoh masyarakat, bapak Yunus Paimin (20 Juli 2022) mengatakan bahwa :

“Kesepakatan antara pemerintah daerah dan pemerintah Lembang dalam hal kebutuhan kemajuan semua mendorong terjadinya perubahan yang sebenarnya, karena di Desa Lembang Buakayu perbaikan infrastruktur adalah yang paling dibutuhkan karena merupakan kebutuhan yang paling serius di Lembang kami”.

Dari hasil wawancara tersebut, cenderung beralasan bahwa di Desa Lembang Buakayu, pembenahan sebenarnya merupakan tindakan kebutuhan mendasar untuk kemajuan desa. Itulah penjelasannya jika pembangunan yang sebenarnya telah selesai, misalnya membangun jalan-jalan yang besar, bentang bangunan, sistem air secara gratis, daerah setempat akan berkembang. Dalam pandangan mereka, orang-orang di desa memiliki hasil barang yang melimpah tetapi karena masuk ke sektor bisnis yang kurang kuat, biaya yang dikeluarkan hampir sama dengan konsekuensi dari produk ini. Tidak heran jika banyak orang yang ragu-ragu untuk terus menerus bercocok tanam di Desa Lembang Buakayu.

Dengan asumsi Anda melihat penilaian ini, itu berarti bahwa sebenarnya perbaikan yang telah difokuskan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa telah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat desa dengan baik. Hasil dari perbaikan ini adalah bahwa wilayah desa, yang telah menjadi lebih aktif, seharusnya memiliki tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya individu yang sudah mulai menyentuh bidang penguatan dan kepercayaan jaringan pedesaan, misalnya di bidang pertanian, UKM, kelompok tani dan perluasan ekonomi lainnya.

Namun jika dibandingkan dengan kondisi tujuan di Desa Lembang Buakayu, yang ditemukan adalah unik terkait dengan asumsi dan stigma yang selama ini direkayasa. Orang-orang yang seharusnya mengolah dengan baik dan selanjutnya mengawasi tandan UKM yang bermanfaat dengan menggunakan yayasan saat ini ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Pada dasarnya, sangat sedikit peternak yang kembali bercocok tanam dengan benar dan juga tidak ada perkumpulan UKM yang mengawasi.

Dalam kondisi seperti itu, bermaksud bahwa ada sesuatu yang tidak beres tentang struktur asal usul pemikiran kita yang terkait dengan gagasan perbaikan wilayah desa. Dimana metodologi kami sejauh ini adalah perbaikan aktual yang kemudian, pada saat itu, mempengaruhi berbagai pergantian peristiwa.

Untuk situasi ini, jika melihat program peningkatan di Lembang Buakayu secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tidak ada proyek yang ditujukan untuk program penguatan kelompok masyarakat Lembang, misalnya, membangun jaringan, memberdayakan UKM, memberdayakan Pekerjaan aset tetap Lembang, misalnya, pemanfaatan saluran air untuk pembangkit listrik tenaga air serta peningkatan sosial sebagai tanda kelompok masyarakat asli yang memiliki wawasan lingkungan dan adat istiadat yang masih sangat layak sebagai rebab yang dijaga.

Setelah meneliti secara seksama apa yang terjadi secara lokal dengan program perbaikan, ternyata kemajuan nyata yang telah dirayakan oleh pemerintah desa bersama dengan pemerintah daerah dengan harapan dapat menghidupkan daerah tersebut untuk bercocok tanam. ternyata memang berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan.

Pada umumnya pemerintah desa dan masyarakat setempat memandang bahwa kemajuan desa harus dimulai dengan perbaikan pondasi terlebih dahulu. Hal ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan desa yang masih sangat memprihatinkan dalam hal akses antar penghuni, sehingga terlihat bahwa perbaikan sebenarnya merupakan pergantian peristiwa yang sangat penting. Terutama dalam rencana awal mereka yang melihat bahwa ketika fondasi membaik, ini akan langsung menghidupkan jaringan desa untuk berkembang dengan baik sesuai dengan keadaan penduduknya, yang sebagian besar berprofesi sebagai petani di Lembang Buakayu.

Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu pekerjaan SDM merupakan tolok ukur untuk perbaikan desa yang baik. Pada dasarnya setiap masyarakat Lembang Buakayu mengharapkan proses pembangunan daerah yang cepat dan tepat karena kebanyakan orang akan menganggap biasa saja untuk dapat menjalankan tata kehidupan masyarakat daerah dengan baik. Bahkan dalam tinjauan ini sesuai informasi asli melalui pertemuan langsung dengan Lembang Buakayu, untuk situasi ini Kepala Lembang mengatakan bahwa dia sebagai kepala lembang sangat terbuka dan, secara mengejutkan, mengundang hal-hal yang berhubungan dengan pengerjaan harapan untuk kenyamanan sehari-hari individu tetapi penghalang adalah yang merupakan pelaksana khusus. cocok untuk menangani masalah ini. Bagaimana puncak Lembang untuk melaksanakannya sebenarnya adalah wilayah kerja spesialis di bidang itu.

2. Evaluasi Program Alokasi Dana Desa

Pada dasarnya, penilaian program evaluasi dana desa dalam tindakan di desa penting sebagai upaya untuk meningkatkan dan bekerja untuk mencapai hasil normal.

Kemudian lagi, pentingnya penilaian sebagai jenis tanggung jawab dan tanggung jawab masing-masing dan setiap perangkat desa termasuk

Dalam Permendagri 113 tentang Penatausahaan Keuangan Desa dalam pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara lugas, bertanggung jawab, partisipatif, dan diselesaikan secara sistematis dan disiplin moneter. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk memberikan data yang jelas terkait dengan penatausahaan dana desa.

Dari hasil wawancara dengan sekretarsi Desa Lembang Buakayu, Ibu Ester Rappenan (18 Juli 2022) menyampaikan bahwa :

"Setiap tahun anggaran, untuk pemerintah Lembang, kami wajib melaporkan kegiatan kami kepada pemerintah terdekat sebanyak dua kali. Ini agar kegiatan peningkatan di Lembang kami dapat dinilai kapan saja."

Dari hasil wawancara ini menunjukkan betapa andalnya otoritas pemerintah desa dalam merinci setiap tindakan di desa. Ini mengandung arti bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan laporan sehingga dapat mengukur pergantian peristiwa dan perubahan desa. Selain itu, ditambah dengan ketidaknyamanan persetujuan desa yang tidak menyajikan laporan mereka tepat waktu. Namun, persoalannya adalah sejauh mana laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada otoritas publik merupakan tanda dari hasil perbaikan desa.

Dalam kerangka pelaporan dana desa dalam pasal 40 Permendagri 113 tentang Penatausahaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa laporan realisasi dan pertanggungjawaban atas pengakuan pelaksanaan peruntukan dana desa diinformasikan

kepada masyarakat pada umumnya dicatat dalam bentuk tulisan dan dengan media data yang efektif dibuka oleh masyarakat umum.

Dengan asumsi kita melihat kerangka pengungkapan, tentu saja, jika tekniknya sama dengan itu, peluang jaringan desa untuk mendapatkan mencakup penggunaan dana desa oleh pemerintah desa dan oleh pemerintah desa dalam banyak hal. detail seperti yang bisa diharapkan secara wajar sulit untuk muncul. Dengan keadaan wilayah desa kita dengan informasi yang terbatas, bagaimana mungkin akan efektif dalam memperhatikan rincian penggunaan rencana keuangan dana desa yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa tertulis. Pada dasarnya, dalam struktur lisan, sangat sulit bagi individu untuk memahaminya, apalagi menganggapnya sebagai arsip.

Jika Anda melihat kerangka kerja terbuka di Lembang Buakayu, di mana pemanfaatan cadangan desa diperhitungkan untuk daerah setempat bersama dengan percakapan program pada latihan musrenbang desa. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh salah satu Anggota BPL Buakayu, Ibu Yuliana Seri Limban (18 Juli 2022) yang mengatakan bahwa:

“Saat musrenbang kota diadakan untuk membicarakan program perbaikan, kami langsung melakukan evaluasi. Musyawarah lokal diberi kesempatan untuk memberikan data atau kajian kepada pemerintah kota dengan anggapan ada hal penting yang ingin disampaikan”.

Jika kita mengacuh pada pernyataan ini, tentu sulit untuk membuat penilaian yang baik tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Masalah keterbatasan waktu yang mutlak akan mempengaruhi sifat pembicaraan yang akan diselesaikan. Jika penilaian ini dilakukan secara bersamaan sebagai pemikiran untuk mengkaji program aksi desa, hal ini akan menjadi isu. Karena sebaiknya pemerintah desa melaporkan asimilasi

penggunaan rencana keuangan dengan merinci penggunaan subsidi desa yang mereka bayar. Dengan demikian, desa dapat secara langsung mensurvei apakah program yang diharapkan oleh pemerintah desa berkepal dingin atau masuk akal dengan asumsi menggunakan subsidi desa yang telah direncanakan. Terlebih lagi, untuk membicarakan hal ini dengan hati-hati dan lengkap, waktu yang harus diberikan untuk tindakan penilaian ini harus menjadi salah satu rencana yang luar biasa.

Menjelang akhir setiap tahun anggaran, program perbaikan yang telah disepakati antara pemerintah desa dan daerah kemudian dikenang untuk RKP desa, kemudian dilakukan perubahan antara pengakuan rencana pengeluaran dan program yang dijalankan. Dalam hal terdapat lebih dari 30% dari sisa pemanfaatan dana desa, pemerintah daerah meminta klarifikasi kepada kepala desa mengenai kelebihan dana desa atau berpotensi meminta majelis pengawas fungsional daerah untuk melakukan peninjauan. Dengan demikian, pemerintah desa berkewajiban untuk merencanakan kembali pembiayaan kelebihan subsidi dalam rencana belanja tahun berikutnya sebagai alasan untuk memanfaatkan dana desa.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala Lembang Buakayu, Ibu Brtha Sondong Dala (18 Juli 2022) menyatakan bahwa :

“Sehubungan dengan penilaian program yang telah dilakukan oleh pemerintah Lembang, kami menyampaikan informasi tersebut kepada warga Lembang Buakayu tentang pengakuan penyerapan anggaran untuk suatu hal pergerakan tertentu”.

Pada kesempatan itu, masyarakat diberi ruang untuk memberikan informasi atau usulan terkait dengan rencana pembangunan desa dengan mengacu pada proyek-proyek yang telah dikerjakan. Hal ini diharapkan dapat membantu reaksi dari masyarakat lokal

desa melalui persepsi mereka. Bahwa apakah jenis program perbaikan yang telah disesuaikan dan dilakukan oleh pemerintah desa berpengaruh baik terhadap upaya kemajuan jaringan provinsi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Proses Penyusunan Anggaran Alokasi Dana Desa

Berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, hal utama yang paling digarisbawahi adalah bagaimana pembangunan desa dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik seperti pengembangan ekonomi masyarakat melalui masuknya dunia usaha dan selanjutnya peningkatan pertemuan warga desa. Untuk memahami hal tersebut, maka penting untuk merencanakan sebagai program pembangunan desa, baik sebagai RPJM desa dan selanjutnya ditetapkan sebagai RKP desa sebagai penjabaran dari RPJM desa. Hal ini diharapkan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan desa.

Sehubungan dengan kegiatan pembenahan dan perkuatan desa, hal utama yang paling digarisbawahi adalah bagaimana kemajuan desa dilakukan baik secara nyata maupun tidak nyata, seperti pengembangan sumber daya keuangan provinsi melalui berlalunya dunia usaha dan perluasan lebih lanjut di desa terdekat pertemuan. Untuk memahami hal tersebut, maka sangat penting untuk dirancang sebagai program pembangunan desa, baik sebagai RPJM desa maupun ditetapkan sebagai RKP desa sebagai penjabaran dari RPJM desa. Dipercaya bahwa ini akan bertindak sebagai pembantu untuk bekerja di desa.

Setelah melakukan penelitian ini maka ada beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan berkaitan dengan proses penyusunan program pembangunan di Desa Lembang Buakayu yaitu :

- a. Kerjasama daerah dalam setiap tahapan program desa yang dilakukan melalui RPJM dan kelompok perumus RKP desa tidak berjalan sesuai harapan.
- b. Adanya penyalahgunaan strategi yang tidak sesuai dengan peraturan dan pedoman yang menjadi pedoman pembangunan desa. Hal ini terlihat dari proses pembuatan program yang tidak melalui musyawarah dusun, yang seharusnya sudah selesai.
- c. Ketiadaan SDM inilah yang kemudian berdampak pada porsi aset kota menjadi bagian-bagian yang dapat menangani masalah-masalah lingkungan kota yang kompleks yang sebenarnya tidak dapat diabaikan dan belum terdistribusi secara keseluruhan, termasuk untuk memperluas keuangan, sosial dan sosial. keberadaan wilayah kota.

2. Proses Evaluasi Program Alokasi Dana Desa

Evaluasi program merupakan komitmen pemerintah kota untuk setiap tahun melaporkan prestasi pertunjukannya kepada daerah/pemda dan selanjutnya kepada daerah kota. Tindakan evaluasi itu sendiri mengambil bagian yang sangat besar karena merupakan tempat untuk mengukur sejauh mana program perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kota berdampak baik terhadap bantuan pemerintah kepada warga.

Dengan mencermati proses evaluasi yang telah dilakukan hingga saat ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam ulasan ini, yaitu:

- a. Kegiatan evaluasi melalui pengungkapan sebagaimana diatur melalui pedoman yang ada bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dicatat sebagai salinan tertulis ke pemerintah kabupaten melalui tempat kerja yang signifikan dan secara rinci dicatat sebagai salinan tulis ke wilayah masyarakat desa. Dengan terbatasnya SDM masyarakat desa, tentu saja evaluasi yang dianggap biasa untuk mengatasi masalah dan juga memberikan jawaban untuk kemajuan desa yang lebih baik sulit untuk dipahami.
- b. Perencanaan pengkajian sangat menjadi pusat perhatian, dimana apa yang terjadi di desa selama ini dimanfaatkan sebagai salah satu rencana pembicaraan pada saat pelaksanaan musrenbang desa. Ini berarti bahwa tidak ada waktu yang secara khusus siap untuk penilaian.
- c. Pada tingkat dasar, kegiatan evaluasi yang dirasakan oleh pemerintah desa sampai saat ini belum menjadi rencana pembicaraan yang signifikan di desa. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran dana desa sulit diamati oleh masyarakat desa. .

B. Saran

Melihat hasil dari penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa ide yang mungkin menjadi kontribusi berharga bagi pemerintah desa setempat dengan tujuan akhir untuk pembangunan yang layak di desa sesuai dengan ide target kebutuhan prioritas, khususnya untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut :

1. Proses Penyusunan Program Alokasi Dana Desa

Mengenai proses penyusunan program, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan kita, khususnya:

- a. Cara paling umum untuk menyiapkan program perbaikan desa harus direncanakan dengan hati-hati melalui kontribusi semua komponen masyarakat desa dalam kelompok perancang program yang dibuat oleh pemerintah desa.
- b. Dengan masuknya semua komponen masyarakat desa secara langsung dapat mempengaruhi pembuatan program yang relatif terhadap pengaturan kebutuhan masyarakat desa.
- c. Pentingnya musyawarah sampai ke tingkat dusun agar pengungkapan tujuan ke daerah setempat benar-benar dipahami, ini akan mencoba dan mempengaruhi strategi kepemimpinan pemerintah desa untuk memberikan pekerjaan kepada setiap individu sehingga mereka percaya bahwa mereka memiliki kewajiban dalam membangun desa mereka bersama.

2. Proses Evaluasi Program Alokasi Dana Desa

Untuk mengetahui pergantian peristiwa yang lebih baik, semua divisi yang terkait dengan kota harus bekerja sama untuk mengawasi dan mengelola peningkatan kota. Hal utama adalah komitmen daerah kota untuk membantu unsur-unsur dalam setiap kegiatan di kota. Sesuai dengan siklus penilaian, ada beberapa hal penting yang harus dilihat setelah melalui hasil pengujian ini dalam membangun kota, lebih eksplisit: Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan langsung kepada masyarakat desa dengan strategi dasar sehingga cenderung mudah dipahami oleh masyarakat desa.

- a. Tanggung jawab pemerintah desa dalam mengumumkan secara tuntas dan transparan kepada masyarakat desa hingga saat ini yang telah dicatat sebagai laporan seharusnya menjadi pusat perhatian. Karena, apalagi

dipertanggungjawabkan secara lisan kepada masyarakat umum, tidak banyak orang yang mengetahui keadaan SDM dan sebagian besar dari mereka hanya memiliki sedikit.

- b. Kesempatan yang tepat untuk pelaporan tanggung jawab pemerintah desa harus menjadi rencana pembahasan yang signifikan di desa sehingga proses penilaian dapat benar-benar diselesaikan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan pencapaian pemerintah desa.
- c. Karena menjelang akhir tahun tutup buku, khususnya pada bulan Desember tahun berjalan, kegiatan evaluasi juga harus diselesaikan sekitar waktu itu. Hal ini agar warga dapat secara pasti mensurvei apakah laporan pemerintah desa tersebut benar-benar tidak memihak menurut pemanfaatan laporan anggaran belanja berasimilasi untuk perbaikan lebih lanjut dan memberikan saran masyarakat kepada pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baharim, Samsul. 2017. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna. S*
- Bambang, Sunaryo. 2015. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Guntur Setiawan. 2014. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta. Hal.39.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara
- Hanifah Harsono. 2017. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal.67.
- Mulyana, D. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2014. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2017. *Metode Penelitian untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial* . Gava Media. Jakarta. Hal.21.
- Subarsono, AG. 2022. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.
- Solichin Abdul Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal.65.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung. Alfabeta
- Sumiati. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi*. E-jurnal Katalogis. Volume 3. Nomor 2. Hal 135-142
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala*. ISSN 2302-2019. E-jurnal katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43-53.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam PP 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam PP 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 pasal 1 ayat 11

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

SKRIPSI

Baro, Moresta Masda bara. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan ADD Pembangunan Jalan Lingkungan Di RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang*. **Skripsi**. Kupang : Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-Universitas Nusa Cendana.

Susanti. 2014. *Pengawasa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. **Skripsi**. :Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik- Universitas Mulawarman.

INTERNET

https://www.google.com/search?q=peraturan+pemerintah+no+60+tahun+2014&sxsrf=ALiCzsYtc7zkOyooqGp2t91pU6V9MrAN9Q%3A1656598716413&ei=vLC9YpHjGJrPseMPsKOI4AE&ved=0ahUKEwiRsZuQr9X4AhWaZ2wGHbBRCRwQ4dUDCA0&uact=5&oq=peraturan+pemerintah+no+60+tahun+2014&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABBHELADOgcIIxCwAhAnOgQIABANSgQIQRgASgQIRhgAUNkHWJ4TYKoaAFwAXgAgAGdAogBiwWSAQUwLjEuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz

<http://eprints.ipdn.ac.id/120/1/IMPLEMENTASI%20ALOKASI%20DANA%20DESA%20DALAM%20PROGRAM%20PENINGKATAN%20PEMUNGUTAN%20FISIK%20DI%20DESA%20GUNUNGSARI%20KECAMATAN%20DAWARBLANDONG%20KABUPATEN%20MOJOKERTO%20PROVINSI%20JAWA%20TIMUR.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/93346-ID-implementasi-kebijakan-alokasi-dana-desa.pdf>

http://eprints.undip.ac.id/16932/1/DARU_WISAKTI.pdf

<https://media.neliti.com/media/publications/93346-ID-implementasi-kebijakan-alokasi-dana-desa.pdf>

<https://derapserayu.banjarnegarakab.go.id/?p=1946>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Judul Penelitian

**“IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA LEMBANG BUAKAYU KECAMATAN BONGGAKARADENG
KABUPATEN TANA TORAJA”**

Aspek- Aspek Penelitian

1. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari ADD?
- b. Bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran program ADD ?
- c. Bagaimana Kehadiran Masyarakat desa pada saat perencanaan program ADD ?
- d. Apa saja yang dibahas dalam perencanaan program ADD ?
- e. Dalam Pembangunan Infrastruktur apa saja program dan jenisnya?
- f. Dalam program pemberdayaan masyarakat apa saja program dan jenisnya?
- g. Di dalam pemerintahan desa siapa saja yang terlibat langsung dalam pengawasan atau pelaksanaan kegiatan?

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai oleh ADD?
- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan ADD?

- c. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD?
- d. Bagaimana respon masyarakat desa terhadap kehadiran program pembangunan

3. Tahap pengawasan

- a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan kepada kepala desa dalam rangka pengelolaan ADD?

3. Tahap Pertanggungjawaban

- a. bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan ADD?
- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggung jawaban pengelolaan ADD
- c. Apakah pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa sudah sesuai dengan pelaksanaan program ADD dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

Lampiran 2. dokumentasi

informan 1 : wawancara yang dilakukan di kantor Lembang Buakayu, bersama ibu Lembang Berhta Sondong Daka (18 Juli 2022)



informan 2 : Ibu Ester Rappenan (18 Juli 2022), selaku Ibu sekretaris Lembang Buakayu



Informan 3: Pak Markus Palino' (18 Juli 2022) Staff Kecamatan Bongkaradeng



Informan 4 : Yuliana Seri Limban sekalu BPL Lembang Buakayu (18 Juli 2022)



Informan 5 bapak Paulus Pau' selaku BPL Buakayu(18 Juli 2022)



Informan 6 Bapak Fransinaltar Mane' Selaku Kepala dusun salubarana' (20 Juli 2022)



Informan 7 Ibu Rosa masyarakat Lembang Buakayu




Informan 8. Ibu Hermin Masyarakat Lembang Buakayu




LAMPIRAN DOKUMEN RPJM LEMBANG BUAKAYU

Susunan tim penyusun Renjana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Lembang Periode 2021-2027



Daftar Hadir Musyawarah RPJM



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN BONGGAKARADENG
LEMBANG BUAKAYU
Alamat : Tedong-tedong

DAFTAR HADIR

KEGIATAN : MUSYAWARAH RPJM /
TEMPAT : KANTOR LEMBANG BUAKAYU
HARI/TANGGAL : 26 MARET 2022

NO	NAMA	JK	JABATAN	ALAMAT	TTD	KET
1	ESTER BULATASIT	P	KETUA PKK	PAPARAN		
2	Y. SERI LIMBAN	P	KWAKA BPL	Salubarang		Hadir
3	OSTONIA R. PAPARAN	P	STAF KEC.	Ratte Butu		
4	BUSNAM	L	SUM. BEK. BONGKAR	RATTE BUTU		
5	ADI PURNOMO	L	BABINSA	RATTE BUTU		
6	DANIEL TA'DUNG	L	PD	KEMBON		
7	ANTONALUS TANUBUNTAH	L	BPL	LESO		
8	Joni Pakan Lambay	L	Jokoh Agung	LESO		
9	Johana I	P	staf PKM	LESO		
10	Ronaldia Edo	L	staf PKM	Rattelattu		
11	M L Pangandina	L	RT punno	Punno		
12	Petrus Rita	L	Kep. Kampung	Sangayoka		
13	KRISTIAN P	L	RT	BE-LIA		
14	Yulius Mithon Pahi	L	LOKEMASYAKA	LESO		
15	AQUINUS LORBE	L	RT sangayoka	sangayoka		
16	Y PALMIN R.	L	RT BARRABUTU	BARRABUTU		
17	YUSUF LIMBAN	L	BPL	sangayoka		
18	AGUSTINA NOLLANO	P	Tim RPJM	SANGATRA		
19	ESTER RAPPENAN	P	SEKLEM	LESO		
20	DANIEL B	L	RT	SEMBA		
21	EDWIN SUNKARA	L	BABINSA BEBOS	RATTE BUTU		
22	ELISA EPPANG R.	P	KPM Stunting	Buakayu		
23	Philly MPP' BANGALANIT	L	RT kampung punno	PARKESER		
24	YUSUF SANDI KILA	L	Kep. Kampung	LESO		
25	BERTAN MITON B	P	KEPATA LEMB	Buakayu		

LAMPIRAN DOKUMEN RKP LEMBANG BUAKAYU


Keanggotaan Tim Penyusun RKP Pemerintah Lembang Buakayu

LAMPIRAN Keputusan Kepala Lembang Buakayu
Nomor : 12 Tahun 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Lembang
Tahun 2022


KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH LEMBANG (RKP LEMBANG)
TAHUN 2022
LEMBANG BUAKAYU KECAMATAN BONGGAKARADENG
KABUPATEN TANA TORAJA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	Bertha Sondong Dala, A.Md., S.Pd	Leso, 30 Agustus 1978	Pembina	Kepala Lembang
2.	Ester Rappenan, S.Pd.	Tana Toraja, 06 Februari 1991	Ketua	Sekretaris Lembang
3.	Elisya Eppang Rita	Makale, 02 Februari 1994	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	Mikha Sandakila'	Buakayu, 12 Januari 1978	Anggota	Peangkat Lembang
5.	Yohana Tappang	Palesan, 01 Maret 1973	Anggota	Kesehatan
6.	Yoel Heriyanto	Pangkajene, 12 Mei 1990	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	Yosep Sa'bu	Mappak, 29 Oktober 1997	Anggota	Tokoh Masyarakat

LEMBANG BUAKAYU,
(Shad)
BERTHA SONDONG DALA, A.Md., S.Pd)



Daftar Hadir Musyawarah RKP Tahun 2022


 PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
 KECAMATAN BONGGAKARADENG
 LEMBAANG BUAKEYU
 Alamat: Tedong-tedong

: DAFTAR HADIR MUSYAWARAH RKP TAHUN 2022
 : Kantor Lembang Buakayu
 : Selasa, 28 Desember 2021


NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	BERTHA SOROTHO DALA	Kepala Lembaga	(Bertha Sorho)
2.	RATI GEMTA, S.Kom	SEK-CAM	
3.	PAULUS PAU'	Ket. BPL	
4.	DANIEL TADUNG	PD	
5.	Y SERI L., S Pd, M Pd	BPL & Kasek	
6.	Andaries S.	RT. Bena'	
7.	Thomas Paerung	Reso.	
8.	ANDRIUS T.	BPL	
9.	Yusep Sandukela	Kep. Kampung	
10.	Esta Salomba	TRK	
11.	Johanis Ani	Pet. Kepab. SIA	
12.	Paulus Lumbani, I	ANG BPL	
13.	Japri R. Rimb	TR MKK	
14.	yuni T	RT	
15.	Ketha Kula	Kaur. Lemb	
16.	Kontrichus M.	RT SOMBAN	
17.	Agustinus Paloo	RT Palkom	
18.	Dorkos B.	Bena'	
19.	Marius Palmo	BPL	
20.	Elieser P	RT	
21.	Palmas R.	Kep. Juru	
22.	A. S. PASOLDRAN	K RT	

24	Juana Kasi	Kap Bana	
25	Amas T. Lompan	Kap Lompan	7/11
26	KRISTIAN D	Kap Lompan	7/11
27	Mika Sandakula	Kap Lompan	7/11
28	AGUSTINAM	Kap Lompan	7/11
29	YUSUF LIMBAN	Kap Lompan	7/11
30	MARHEN TOMLO	Kap Lompan	7/11
31	YUSUF SAPLI	Kap Lompan	7/11
32	APUS BAMBH	Kap Lompan	7/11
33	ESTER RAPPANAN	Kap Lompan	7/11
34	DANIEL BORONGAN	Kap Lompan	7/11
35	Elinga E. Rita	Kap Lompan	7/11
36	Lorenzia Ruth patandung	Kap Lompan	7/11
37	Zuh L. Perung	Kap Lompan	7/11
38	Muzi Gana	Kap Lompan	7/11
39	Johanna T	Kap Lompan	7/11
40	Abrolahan T	Kap Lompan	7/11

Buaxayu, 29 Desember 2011

Kepala Lembang,
 Bestiadi
 SOHOOTIE DALA A.Md, S.Pd

Daftar Hadir Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)



 KECAMATAN BONGGAKARADENG
 LEMBANG BUAKAYU
 Alamat : Tedong-tedong

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 03 Januari 2022

Nama Kegiatan :


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	HERLINA D	ANGGOTA PKK	1	
2	SARTIKA BENI A.	ANGGOTA PKK	2	
3	SINAR ASMARA RA	ANGGOTA PKK	3	
4	AGUSTINA	Anggota PKK	4	
5	Herina Tangi bamban	anggota PKK	5	
6	YUSUF LIMBAN	BPL	6	
7	Kristina Pissing	Kader Lansia	7	
8	Patna Eton	anggota PKK	8	
9	ESTER MINENG.	Kader Lansia	9	
10	MELINDA PATODINGAN	anggota PKK	10	
11	ADOLFINO ELO	kader lansia	11	
12	RUT MATTANG	kader lansia	12	
13	DARLING PALUMEAN	ANGGOTA	13	
14	MARSELINDA PATULAK	Kader posyandu	14	
15	MUHAMMAD LIMBAK	GURU PAUD	15	
16	ESTHER LOMBOK	anggota PKK	16	
17	ADRIANA MELLY	ANGGOTA	17	
18	DAMARIS INENG	ANGGOTA	18	
19	YULIANA SARING	BUNDA PAUD	19	
20	ELIS NAWARAK		20	
21	DINA RATIG	BUNDA PAUD	21	
22	YULIANA PONGO'	BUNDA PAUD	22	
23	DAMARIS BURA TASIK	ANGGOTA	23	
24	SARDINA MINGGU	Kader posyandu	24	
25	PALINGGI	RT	25	
26	Yulius Purnin R	RT	26	

27	Mu. Hendrik Tumunglo	Anggota		
28	Ny. AGUSTINUS SANGBUA	SEK Lem	27	28
29	M.L. Pongandina	RT		
30	Selplatta La'pi'	Anggota	29	30
31	YOSEP SA'BU	Anggota		
32	NY. ESTER BAMBERINEGI	ketua PKK	31	32
33	NY. AGUSTINA ZETH P.	KET. TP PKK kec	33	34
34	NY. Yuli Mesalinasi	BPL		
35	NY. SERI CHORNELUS	BPL	35	36
36	My Johana T P.	Anggota PKK		
37			37	38
38				
39			39	40
40				


Buakayu, 2022

Mengertui,
Kepala Bidang
KEMENTERIAN KABUPATEN TAWU
BERTHA SUDIRING DALA, A.Md., S.Pd

Lampiran 3. Surat Izin Meneliti



Lampiran4. Surat Keterangan Selesai Meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN BONGGAKARADENG
LEMBANG BUAKAYU
Alamat : Tedong-tedong
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NO: 275.Ket/LB/VII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Bertha Sondong Dala, A.Md., S.Pd
Jabatan	: Kepala Lembang Buakayu


Menerangkan bahwa :


Nama	: ALPRIANI TUMBA'
NIM	: 4518020124
PROGRAM SRUDI	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: FISIP

Telah selesai melakukan penelitian di kantor Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja dari tanggal 12-22 Juli 2022 dengan judul :
"Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pembanguna di Desa Lembang Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten tana Toraja"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Kepala Lembang Buakayu


Bertha Sondong Dala, A.Md., S.Pd



RIWAYAT HIDUP



Alpriliani Tumba' adalah anak ke-empat dari lima bersaudara dan merupakan anak perempuan satu-satunya dari pernikahan sebagai buah cinta dari Ayahanda Hendrik Monni (Alm) dan Ibunda Martha Mineng Milli. Yang lahir pada tanggal 11 April 2000 di Desa Mappa' Kecamatan

Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja. Penulis dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu ciri khas kultur masyarakat Desa yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebiasaan para leluhur secara turun-temurun. Dibesarkan dalam masyarakat adat menjadi keuntungan tersendiri bagi penulis karena dapat belajar banyak hal dari para petua-petua masyarakat adat dan dengan wejangan-wejangan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebijaksanaan.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis mulai dari Sekolah Dasar SDN 199 Mappa' pada tahun 2006-2012. Setelah itu dilanjutkan ke SMP Kristen Makale pada Tahun 2012-2015. Kemudian dilanjutkan ke jenjang tingkat menengah yaitu SMA Katolik Makale pada tahun 2015-2018

Setelah menyelesaikan studi pada jenjang SD, SMP, SMA penulis berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian memilih Sulawesi Selatan/Makassar sebagai tempat tujuan untuk melanjutkan studi dan mendaftar pada Perguruan Tinggi Swasta tepatnya di Universitas Bosowa Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, penulis banyak berkecimpung di dunia kelembagaan kemahasiswaan baik antar maupun ekstra kampus. Hal ini tentu dilakukan karena sangat relevan dengan keilmuan yang digeluti oleh penulis sehingga diharapkan dunia organisasi dapat menjadi salah satu pendukung peningkatan kemampuan dan jati diri penulis.

Pada tahun 2018, penulis mulai meniti karir di dunia organisasi. Organisasi yang pertama kali penulis dapatkan sebagai tempat berlabuh dan belajar banyak hal yaitu organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) yang merupakan salah satu organisasi intra kampus Universitas Bosowa. Pada tahun 2021 saya diberi mandate menjadi Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.

Setelah kurang lebih empat tahun menempuh pendidikan pada S1 program pendidikan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bosowa maka penulis berkewajiban untuk menyelesaikan studi tersebut. Proses penyelesaian studi tersebut melalui proses penelitian dan skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi. Akhir dari semua proses dan syarat untuk menyelesaikan studi tersebut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 dengan dilaksanakannya ujian skripsi dengan judul, Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos).